



P E N E T A P A N
No. 211/Pdt.P/2014/PN Kpn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kepanjen yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah memberikan keputusan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

ABDUL AZIS : umur 38 tahun tahun, laki-laki, pekerjaan wiraswasta, agama Islam, beralamat di Dusun Madyorengo, RT.004 RW.001 Desa Talok Kecamatan Turen Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai -----

PEMOHON ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas permohonan ini ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon ;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti dan mendengar keterangan saksi-saksi dalam perkara permohonan ini ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 6 Oktober 2014 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepanjen dengan Nomor Register : 211/Pdt.P/2014/PN Kpn, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama AL IFFAH SAYYIDATUL UMMAH pada tanggl 18 Agustus 1998 dengan petikan Akta Nikah No.0482/151/VIII/1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Turen, Kabupaten Malang ;
- Bahwa anak Pemohon sudah mempunyai Akta Kelahiran Nomor : 3507.AL.2011.000447 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang pada tanggal 5 Januari 2011 atas nama AL

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 211/Pdt.P/2014/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUBASYSYROH WAJIBDATUL ULYA lahir di Kabupaten Malang pada tanggal 15 Mei 2006 anak kedua perempuan dari suami istri ABDUL AZIZ dan ALIFFAH SAYYIDATUL UMMAH ;

- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk membetulkan nama Pemohon dan istri Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor : 3507.AL.2011.000447 yang semula bernama AL MUBASYSYROH WAJIBDATUL ULYA lahir di Kabupaten Malang pada tanggal 15 Mei 2006 anak kedua perempuan dari suami istri ABDUL AZIS dan AL IFFAH SAYYIDATUL UMMAH dibetulkan menjadi AL MUBASYSYROH WAJIBDATUL ULYA lahir di Kabupaten Malang tanggal 15 Mei 2006 anak sah dari suami istri ABDUL AZIZ dan ALIFFAH SAYYIDATUL UMMAH dibetulkan menjadi AL MUBASYSYROH WAJIBDATUL ULYA lahir di Kabupaten Malang tanggal 15 Mei 2006 anak sah dari suami istri ABDUL AZIS dan AL IFFAH SAYYIDATUL UMMAH sesuai dengan Kartu keluarga dan dokumen lainnya ;
- Bahwa guna pembetulan Akta Kelahiran tersebut menurut ketentuan yang berlaku diperlukan penetapan Pengadilan Negeri Kepanjen ;

Sehubungan dengan hal-hal sebagaimana tersebut di atas maka Pemohon mohon sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen berkenan untuk memanggil, memeriksa dan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan, bahwa pembetulan nama Pemohon dan istri Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 3507.AL.2011.000447 yang semula bernama AL MUBASYSYROH WAJIBDATUL ULYA lahir di Kabupaten Malang pada tanggal 15 Mei 2006 anak kedua perempuan dari suami istri ABDUL AZIZ dan ALIFFAH SAYYIDATUL UMMAH dibetulkan menjadi AL MUBASYSYROH



Direktori Putusan Mahkamah₃ Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

WAJIBDATUL ULYA lahir di Kabupaten Malang pada tanggal 15 Mei 2006 anak kedua perempuan dari suami istri ABDUL AZIS dan AL IFFAH SAYYIDATUL UMMAH

3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah dibacakan surat permohonan Pemohon tertanggal 6 Oktober 2014 tersebut dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan bahwa permohonannya tersebut telah benar dan tidak ada perubahan serta tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy yang telah diberi meterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya telah sesuai, terdiri dari :

1. Fotocopy KTP atas nama ABDUL AZIS dan AL IFFAH SAYYIDATUL UMMAH, bertanda P.1 ;
2. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama ABDUL AZIS, bertanda P.2 ;
3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 0482/151/VIII/1998, atas nama ABDUL AZIS dengan AL IFFAH SAYYIDATUL UMMAH, bertanda P.3 ;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 3507.AL.2011.000447, atas nama AL MUBASYSYROH WAJIBDATUL ULYA, bertanda P.4 ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi yang telah bersumpah menurut cara agamanya masing-masing memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi ke-1 : MIFTA CHULHUDA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diajukan ke depan sidang ini sehubungan dengan perkara permohonan pembetulan nama dalam akta kelahiran anak Pemohon bernama AL MUBASYSYROH WAJIBDATUL ULYA.
- Bahwa AL MUBASYSYROH WAJIBDATUL ULYA adalah anak kedua hasil perkawinan ABDUL AZIS dan AL IFFAH SAYYIDATUL UMMAH.
- Bahwa AL MUBASYSYROH WAJIBDATUL ULYA lahir pada tanggal 15 Mei 2006.
- Bahwa yang hendak dibetulkan adalah ejaan nama Pemohon dan istri Pemohon yang seharusnya ABDUL AZIS dan AL IFFAH SAYYIDATUL UMMAH tertulis dalam Akta Kelahiran AL MUBASYSYROH WAJIBDATUL ULYA dengan ejaan ABDUL AZIZ dan ALIFFAH SAYYIDATUL UMMAH.
- Bahwa nama ABDUL AZIS dan AL IFFAH SAYYIDATUL UMMAH tersebut sudah sesuai dengan Akta Nikah, Kartu Keluarga dan dokumen lainnya;

Saksi ke-2 : MASRUKIN

- Bahwa saksi diajukan ke depan sidang ini sehubungan dengan perkara permohonan pembetulan nama dalam akta kelahiran anak Pemohon bernama AL MUBASYSYROH WAJIBDATUL ULYA.
- Bahwa AL MUBASYSYROH WAJIBDATUL ULYA adalah anak kedua hasil perkawinan ABDUL AZIS dan AL IFFAH SAYYIDATUL UMMAH.
- Bahwa AL MUBASYSYROH WAJIBDATUL ULYA lahir pada tanggal 15 Mei 2006.
- Bahwa yang hendak dibetulkan adalah ejaan nama Pemohon dan istri Pemohon yang seharusnya ABDUL AZIS dan AL IFFAH SAYYIDATUL UMMAH tertulis dalam Akta Kelahiran AL MUBASYSYROH WAJIBDATUL ULYA dengan ejaan ABDUL AZIZ dan ALIFFAH SAYYIDATUL UMMAH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa nama ABDUL AZIS dan AL IFFAH SAYYIDATUL UMMAH tersebut sudah sesuai dengan Akta Nikah, Kartu Keluarga dan dokumen lainnya;

Menimbang, bahwa di dengar akan keterangan saksi-saksi tersebut, pemohon menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesautu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dalam dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa pemohon bermaksud membetulkan ejaan nama dalam Akta Kelahiran anak Pemohon sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3507.AL.2011.000447 yang semula tertulis nama AL MUBASYSYROH WAJIBDATUL ULYA lahir di Kabupaten Malang pada tanggal **15 Mei 2006** anak kedua perempuan dari suami istri ABDUL AZIZ dan ALIFFAH SAYYIDATUL UMMAH; dibetulkan menjadi AL MUBASYSYROH WAJIBDATUL ULYA lahir di Kabupaten Malang pada tanggal **15 Mei 2006** anak kedua perempuan dari suami istri ABDUL AZIS dan AL IFFAH SAYYIDATUL UMMAH ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebanyak 4 (empat) lembar yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama 1. MIFTA CHULHUDA dan 2. MASRUKIN yang telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari bukti surat dan keterangan saksi-saksi, maka diperoleh fakta dan dapat dibuktikan :

*Halaman 5 dari 8 **Penetapan Nomor 211/Pdt.P/2014/PN Kpn***



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama AL IFFAH SAYYIDATUL UMMAH pada tanggl 18 Agustus 1998 dengan petikan Akta Nikah No.0482/151/VIII/1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Turen, Kabupaten Malang ;
- Bahwa dalam pernikahan Pemohon telah mempunyai anak laki-laki yang diberi nama AL MUBASYSYROH WAJIBDATUL ULYA yang lahir di Kabupaten Malang pada tanggal 15 Mei 2006 ;
- Bahwa anak Pemohon sudah mempunyai Akta Kelahiran Nomor : 3507.AL.2011.000447 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang pada tanggal 5 Januari 2011 atas nama AL MUBASYSYROH WAJIBDATUL ULYA lahir di Kabupaten Malang tanggal 15 Mei 2006 anak sah dari suami istri ABDUL AZIZ dan ALIFFAH SAYYIDATUL UMMAH ;
- Bahwa oleh karena terdapat kesalahan penulisan nama Pemohon dan istrinya dalam Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut maka Pemohon bermaksud membetulkan namanya dan nama istrinya menjadi ABDUL AZIS dan AL IFFAH SAYYIDATUL UMMAH sesuai dengan KTP, kartu keluarga, Akta Nikah dan dokumen lainnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat, pasal 49, 50 dan 52 Stb. 1920, UU No.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Perundangan lain yang bersangkutan.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan, bahwa pembetulan kutipan akta kelahiran anak Pemohon Nomor 3507.AL.2011.000447 yang semula tertulis nama AL MUBASYSYROH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAJIBDATUL ULYA lahir di Kabupaten Malang pada tanggal **15 Mei 2006** anak kedua perempuan dari suami istri ABDUL AZIZ dan ALIFFAH SAYYIDATUL UMMAH dibetulkan menjadi AL MUBASYSYROH WAJIBDATUL ULYA lahir di Kabupaten Malang pada tanggal **15 Mei 2006** anak kedua perempuan dari suami istri ABDUL AZIS dan AL IFFAH SAYYIDATUL UMMAH ;

3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon sebesar Rp. 186.000,- (seratus delapan puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari KAMIS tanggal 16 Oktober 2014 oleh DARWANTO, SH Hakim pada Pengadilan Negeri Kepanjen yang ditunjuk untuk menyidangkan perkara ini dan penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut didampingi oleh AGUS YULIANTO, SH, MHum Panitera Pengganti dan dihadiri oleh pemohon ;

Panitera Pengganti

H a k i m,

AGUS YULIANTO, SH, MHum

DARWANTO, SH

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran : Rp . 30.000,-

Halaman 7 dari 8 **Penetapan Nomor 211/Pdt.P/2014/PN Kpn**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2. Redaksi : Rp. 5.000,-
 - 3. Meterai : Rp. 6.000,-
 - 4. A.T.K : Rp. 50.000,-
 - 4. Ongkos Panggilan : Rp. 95.000,-
- Jumlah : Rp. 186.000,- (Seratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)